



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1 / Pdt. P / 2015 / PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

1. **Ir. ACHMAD SATRIA MALADI**, Umur 52 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bangli, 11 September 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Ngurah Rai Gg.VII/313 Bangli;-----
2. **WASLI HAYATI**, Umur 41 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi, 21 April 1874, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Ngurah Rai Gg. VII/313 Bangli, disebut sebagai **Para Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 12 Januari 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 13 Januari 2015, dibawah register Nomor: 1/Pdt.P/2015/PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 11 September 1996 bertempat di Dangung-dangung Sumatra Barat sesuai dengan kutipan akte pernikahan Nomor : 293 / 18 / IX / 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk tanggal 12 September 1996.
2. Bahwa terhadap Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak dan terhadap kelahiran anak para pemohon telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil tempat kelahiran masing-masing anak dari para pemohon.
3. Bahwa terhadap kelahiran anak I ( Pertama ) dari para pemohon telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 September 1997, No. 628/ Ist.DS/1997 yang telah diberi nama ELSA FITRI SAPTAUTAMI.
4. Bahwa terhadap nama anak I ( pertama ) dari para pemohon tersebut terjadi pemenggalan suku kata nama di dalam penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Ujian Nasional menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI.
5. Bahwa untuk perubahan nama anak I ( pertama ) dari para Pemohon di kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar yang tercatat dalam Akta Kelahiran ELSA FITRI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTAUTAMI menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI yang lahir di Denpasar sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli.

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjtnya Para Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli setelah permohonan ini diajukan selanjutnya diperiksa dan diadili memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak I ( Pertama ) Para Pemohon dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 628/Ist.DS/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 22 September 1997 yang semula dicatitkan bernama ELSA FITRI SAPTAUTAMI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1997 dirubah menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1997.
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, agar mengenai nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 21 Januari 2015 tersebut, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. ACHMAD SATRIA MALADI. No. 5106021109630001, tanggal 01-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WASLI HAYATI No. 5106026104740006, tanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/18/IX/96. tertanggal 11 September 1996, atas nama Ir. Achmad Satria Maladi dengan Wasli Hayati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten  
50 Kota, Propinsi Sumatra Barat, diberi tanda P- 2; -----

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bangli Nomor : DN-22  
DI 0026855 tanggal 2 Juni 2012 atas nama ELSA FITRI SAPTA UTAMI  
Tempat tanggal lahir di Denpasar, 1 Juli 1997, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP Tahun Pelajaran  
2011/2012 tanggal 2 Juni 2012 atas nama ELSA FITRI SAPTA UTAMI  
dengan Nomor peserta 2-12-22-03-003-015-2 dengan hasil, diberi tganda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama IR. ACHMAD SATRIA MALADI.  
tanggal 04-10-2010, No.5106020410100009, yang dikeluarkan oleh Kepala  
dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda P- 5;-
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 628/Ist.DS/1997. atas nama ELSA  
FITRI SAPTAUTAMI, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Denpasar, pada tanggal 22 September 1997, diberi tanda P- 6 ; ---

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-6  
setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan  
aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat  
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi SRI ARYATI ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman dekat;-----
  - Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 11 September 1996 bertempat di di Dangung-dangung Sumatra Barat sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 293 / 18 / IX / 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk tanggal 12 September 1996;-----
  - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
  - Bahwa anak I (pertama) dari Para Pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahirannya yang bernama ELSA FITRI SAPTAUTAMI Jenis Kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 01 Juli 1997 akan diubah namanya menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI ;-----
  - Bahwa benar usia anak yang dimaksud itu telah berumur kurang lebih 17 tahun dan sekarang sedang duduk di SMK Farmasi di Denpasar;
  - Bahwa tujuan untuk merubah nama disebabkan karena ada perbedaan tulisan nama anak tersebut antara yang tertulis di Akta Kelahiran dengan yang tertulis di Ijazah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah supaya nama anaknya tersebut menjadi benar dan tidak menimbulkan keraguan didalam penulisannya;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi EDY SUDARYAT ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman dekat;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 11 September 1996 bertempat di di Dangung-dangung Sumatra Barat sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 293 / 18 / IX / 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk tanggal 12 September 1996;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa anak I (pertama) dari Para Pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahirannya yang bernama ELSA FITRI SAPTAUTAMI Jenis Kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 01 Juli 1997 akan diubah namanya menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI ;-----
- Bahwa benar usia anak yang dimaksud itu telah berumur kurang lebih 17 tahun dan sekarang sedang duduk di SMK Farmasi di Denpasar;-----
- Bahwa tujuan untuk merubah nama disebabkan karena ada perbedaan tulisan nama anak tersebut antara yang terdapat di Akta Kelahiran dengan yang ditulis di Ijazah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah supaya nama anaknya tersebut menjadi benar dan tidak menimbulkan keraguan didalam penulisannya;-----

Atas keterangan saksi kedua tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan perubahan nama dari nama semula **ELSA FITRI SAPTAUTAMI** menjadi nama **ELSA FITRI SAPTA UTAMI** dengan tujuan supaya nama anak Para Pemohon benar karena sebelumnya dalam penulisannya ada kesalahan( kurang spasi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Penduduk, P-2 Kutipan Akta Pernikahan, P-3 Ijazah, P-4 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, P-5 Kartu Keluarga dan P-6 Akta Kelahiran, dibubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Para Pemohon dilahirkan dari perkawinan Ir. ACHMAD SATRIA MALADI dengan WASLI HAYATI menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 11 September 1996 bertempat di Dandung-dandung Sumatra Barat sesuai dengan kutipan akte pernikahan Nomor : 293 / 18 / IX / 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk tanggal 12 September 1996;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak I ( Pertama ) dari para pemohon telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 September 1997, No. 628/Ist.DS/1997 yang telah diberi nama ELSA FITRI SAPTAUTAMI.
- Bahwa terhadap nama anak I ( pertama ) dari para pemohon tersebut terjadi pemenggalan suku kata nama di dalam penulisan Ijazah dan Surat Keterangan Ujian Nasional menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI.
- Bahwa tujuan untuk perubahan nama anak I ( pertama ) dari para Pemohon di kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar yang tercatat dalam Akta Kelahiran ELSA FITRI SAPTAUTAMI menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI yang lahir di Denpasar sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas demi kebenaran dan sah menurut hukum khususnya didalam penulisan nama anak tersebut yaitu yang semula ditulis ELSA FITRI SAPTAUTAMI dirubah menjadi ELSA FITRI SAPTA UTAMI tersebut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa untuk keabsahan dari perubahan nama anak Para Pemohon maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perubahan nama anak I ( Pertama ) Para Pemohon dalam kutipan akte kelahiran Nomor: 628/Ist.DS/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 22 September 1997 yang semula dicatatkan bernama **ELSA FITRI SAPTAUTAMI** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1997 dirubah menjadi **ELSA FITRI SAPTA UTAMI** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1997 adalah sah menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, supaya perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELSA FITRI SAPTAUTAMI diganti menjadi atas nama ELSA FITRI SAPTA UTAMI, yang lahir di Denpasar pada tanggal 01 Juli 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 628/Ist.DS/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 22 September 1997 agar dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tahun ini ; -----
  3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh **I Ketut Pancaria, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I Nyoman Yasna, SH.**

**I Ketut Pancaria, SH.**



Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya redaksi Perkara	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h		Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Para Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 1 /Pdt.P/2015/PN.Bli, sehingga Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak tanggal 28 Januari 2015;-----

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, SH.